

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

Ahmad Kurniawan¹, Adam Idris², Letizia Dyastari³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 13, No. 03

Page : III-II6

Published : 2025

KEYWORDS

Implementasi Kebijakan, Kawasan Bebas Rokok

CORRESPONDENCE

Email : awandeltranz@gmail.com

A B S T R A C T

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.03 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (dibimbing oleh Prof. Dr. H. Adam Idris, M. Si sebagai pembimbing I dan Mohammad Taufik, S.Sos, M. Si sebagai pembimbing dosen II). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.03 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

Penelusuran data diperoleh dari wawancara dan observasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan fenomenologi. Data primer dan sekunder merupakan dua jenis sumber data penelitian yang utama. Informan penelitian berjumlah enam orang. Metode analisis yang digunakan meliputi manipulasi data, representasi data, dan derivasi temuan yang kemudian divalidasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah no. 3 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser menggunakan model implementasi Soren. C. Winter, sudah berjalan meskipun implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, upaya seperti sosialisasi dan penyuluhan oleh instansi pemerintah, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, sangat penting. Namun, implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok terbukti belum berhasil.

INTRODUCTION

Merokok merupakan Hal-hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti ditunjukkan oleh statistik yang diterbitkan oleh Southeast Asian Tobacco

Control Alliance (SEATCA) bertajuk The Tobacco Control Atlas, mengungkapkan bahwa, dari seluruh negara anggota ASEAN, terdapat 65,9 juta orang atau 34% dari total populasi merokok di Indonesia (*Dorotheo 2016*).

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyebutkan sebanyak 25 Kabupaten Paser sendiri telah menerbitkan Undang-undang Tata Usaha Daerah Nomor 2a Tahun 2016 tentang Perubahan Nomor 9 Undang-Undang Kawasan Tahun 2015 tentang kawasan bebas rokok. Hal tersebut menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser untuk menerapkan program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lokasi atau di fasilitas umum di Kabupaten Paser. Dalam peraturan kawasan tentang kawasan dilarang merokok, lokasi tertentu adalah tempat meliputi fasilitas kesehatan, sekolah, taman bermain, rumah ibadah, dan angkutan umum, dan mobil dinas milik warga (Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Depkes RI.2009).

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di beberapa kawasan bebas rokok terdapat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi kawasan dilarang merokok dan masih merokok. Selain itu termasuk area di dinas Kesehatan merupakan instansi yang menjalankan atau melaksanakan perda yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Kawasan tanpa rokok sekalipun termasuk dinas Kesehatan Paser yang menjalankan perda yang telah di buat di mana instansi tersebut juga wajib mematuhi aturan yang berlaku untuk kawasan tanpa rokok seperti tercantum pada Perda yang berlaku dimana para pegawai yang berkerja di dinas kesehatan wajib bertindak untuk tidak merokok di area KTR yang telah di tentukan untuk memberi contoh kepada masyarakat umum dan memberikan pengetahuan tentang Kawasan tanpa rokok tentang.

Ketidaktahuan masyarakat pentingnya menghormati kawasan bebas asap rokok persen zat berbahaya terkandung dalam rokok. Ini memiliki dampak besar pada kesehatan perokok. Penyakit Tidak Menular (PTM) menyumbang 80% dari seluruh kematian di seluruh dunia, dengan merokok dan perokok pasif menjadi penyebab utama cedera, menurut data yang dikumpulkan oleh Partnership for Healthy Cities

(www.Bisnis.com diakses 2022).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Aturan KTR berlaku di 22 provinsi. Meskipun beberapa kota telah mengeluarkan peraturan bebas rokok, dua belas provinsi lainnya tidak menerapkan peraturan tersebut. Di tingkat kabupaten, terdapat 300 daerah yang telah menerbitkan undang-undang mengenai KTR, dan di tingkat kota, terdapat 68 daerah yang telah mengeluarkan kebijakan, padahal pemerintah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendirikan tempat tanpa rokok (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*) Hal ini merupakan bentuk ketidakefektifan. Sosialisasi yang belum benar-benar menjadi jembatan antara masyarakat dengan dinas kesehatan dalam menyeimbangkan kebijakan kawasan tanpa rokok di kabupaten Paser.

THEORICAL FRAMEWORK Implementasi Kebijakan Publik

Menurut ilmuan Bernama Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) yang dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008) menggambarkan proses pemahaman dan pelaksanaan suatu program atau strategi sebagai implementasi, dari sebuah tindakan dan peristiwa yang terjadi setelah kebijakan publik disetujui. Atau suatu upaya pengelolaan yang mempunyai akibat/dampak nyata ekonomi terhadap masyarakat dari suatu peristiwa. (Wahab, 2008).

Ilmuan Van Meter dan Van Horn juga berpendapat bahwa Apa yang dulunya dikenal sebagai implementasi kebijakan, kini merupakan proses yang dilakukan masyarakat atau badan pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pilihan kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Kebijakan apa pun bisa saja menjadi bumerang. Dua jenis kegagalan kebijakan diidentifikasi oleh Hoogwood dan Gunn, yaitu kegagalan implementasi dan non-implementasi. Tidak dilaksanakan berarti ada kemungkinan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai rencana karena faktor-faktor seperti kurangnya kerja sama antara pihak-pihak terkait, kinerja yang buruk, kepemimpinan yang tidak menginspirasi, atau pemahaman yang tidak lengkap mengenai permasalahan yang ada. dilakukan tanpa wewenang untuk mengawasinya, meskipun telah dilakukan upaya yang gigih, namun hambatan yang ada tidak dapat diatasi sehingga menyulitkan pelaksanaan yang efektif (Mustari, 2013). Ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan implementasi yaitu:

1. Penekanan pesan pada kebijakan
2. Format kebijakan (cara penyajian pernyataan kebijakan)
3. Reputasi Pelaksana (reputasi komunikator) Sumber daya, manfaat kebijakan, dan keterlibatan masyarakat merupakan komponen isi kebijakan.

Winter (1992) menyoroti Perilaku hubungan organisasi adalah salah satu dari tiga faktor yang mempengaruhi seberapa baik suatu implementasi berjalan. Dukungan dan kerja sama organisasi merupakan tahap pertama.

Perilaku orang yang melakukannya (pejabat/pejabat) di tingkat bawah. Aspek tersebut adalah kebijakan, pendekatan, pengendalian organisasi, etika kerja dan standar profesi. Perilaku kelompok sasaran. Audiens yang dituju tidak hanya memengaruhi cara pelaksanaan kebijakan, namun juga memengaruhi cara pejabat di bawahnya menjalankan tugasnya. Apabila dampaknya baik maka efisiensi kerja bawahan juga baik dan sebaliknya. perilaku kelompok

METHOD

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya metode penelitian sehingga peneliti dapat lebih mudah menganalisis dan menganalisis datanya. Ada dua kategori utama metodologi penelitian: kuantitatif dan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:1) Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen sentral, data dikumpulkan ditriangulasi (digabung), penyelidikannya bersifat induktif, dan hasilnya menekankan pada signifikansi. Metode ini digunakan untuk mempelajari kondisi benda alam, bukan eksperimen. daripada membuat asumsi luas.

Menurut Pasolong (2013:165) Dalam melakukan penelitian, pendekatan kuantitatif menggunakan pendekatan berbasis numerik atau pengukuran baik terhadap topik penelitian maupun datanya. Distribusi geografis, sampel representatif yang berkonsentrasi pada hasil kelompok, dan metodologi survei mendalam yang dapat mempelajari permasalahan yang luas adalah beberapa di antara banyak aspek yang terlibat. Penelitian yang sering menggunakan pendekatan makro ini dikenal dengan penelitian kuantitatif. Untuk mengungkap suatu fakta empiris secara obyektif, penulis melakukan Penelitian Deskriptif Kualitatif yang didasarkan pada definisi permasalahan yang ada. Daripada menggunakan desain yang sudah dibuat sebelumnya dan tidak fleksibel, penelitian kualitatif menciptakan kerangka kerja fleksibel yang dapat disesuaikan dengan cepat agar sesuai dengan kebutuhan lapangan.

RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2016 mulai diberlakukan. Produksi, penjualan, periklanan, promosi, dan penggunaan tembakau semuanya dilarang di Kabupaten Paser 58 karena

statusnya sebagai pusat pelayanan kesehatan berwenang di dalamnya sesuai peraturan daerah.

Setiap pengelola tempat dilarang merokok telah diberitahu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Paser akan segera dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2016 tentang kawasan tersebut. Setelah sosialisasi perda, masing-masing daerah bertekad melaksanakan kebijakan tersebut.

Penerapan kebijakan kawasan dilarang merokok di Kabupaten Paser sudah berjalan, Namun demikian, sejumlah besar penduduk masih menunjukkan kurangnya disiplin, mengabaikan atau tidak mematuhi pembatasan ini. Beberapa wisatawan masih belum mengetahui bahwa beberapa tempat dilarang untuk merokok, dimana terdapat pembatasan pada kawasan merokok, apakah terdapat kawasan dilarang merokok atau tidak serta belum mengetahui sanksi berat dari peraturan tersebut.

Indikator yang diamati selama pemberlakuan peraturan kawasan dilarang merokok pada wilayah di Kabupaten Paser adalah 1. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat 2. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap tembakau 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan manfaat hidup bebas rokok.

Menciptakan Ruang dan Lingkungan yang Bersih dan Sehat

Hidup di lingkungan yang bersih dan aman merupakan dambaan setiap orang. Tampaknya beralasan bahwa masyarakat akan lebih merasa nyaman dan memiliki kesehatan fisik yang lebih baik jika lingkungannya bersih dan sehat. Untuk mencegah berbagai penyakit, penting untuk menjaga area dan lingkungan sekitar tetap bersih dan sehat.

Dunia yang ideal adalah dunia yang bebas polusi dan bau. Tentu saja kenyamanan dan kesehatan penghuninya akan terjamin paling baik jika suasananya bersih dan sehat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar sangatlah penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Perokok pasif sangat berbahaya bagi

yang ditunjuk dan orang yang kesehatan masyarakat, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan bebas rokok. Pentingnya upaya penetapan kawasan bebas rokok untuk mencegah gangguan kesehatan akibat asap tembakau.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan dan menjalani gaya hidup sehat dan bebas rokok akan meningkat sebagai respons terhadap inisiatif pemerintah yang bertujuan menjadikan area publik lebih bersih dan sehat. Namun alasan mendasarnya adalah masih banyak orang yang belum memahami betapa pentingnya menjaga keseimbangan, dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk membersihkan sampah, hal ini membawa efektif terhadap sasaran. Demografi ini muncul di ruang publik. Tanpa bantuan semua pihak, pemeliharaan sanitasi tidak mungkin dilakukan.

Data wawancara selama Pak Dewa menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa beliau telah mengambil langkah-langkah berikut untuk memastikan bahwa fasilitas organisasinya bersih dan aman bagi

karyawan: "Kami telah menyediakan tempat sampah untuk melindungi sanitasi kantor dan memasang iklan tentang larangan tersebut." merokok di berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan itu sendiri, di setiap lingkungan kegiatan masyarakat di Kabupaten Paser." (Wawancara dengan Bapak Dewa, 19 Sep 2022)

Berdasarkan temuan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa inisiatif untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan, seperti pembagian tempat sampah dan penerapan larangan merokok, merupakan buah dari pengamatan yang cermat. Menurut penulis, kebijakan dan prosedur Departemen Kesehatan sepenuhnya menjadi penyebab peraturan daerah terlarang tersebut. penggunaan tembakau, yang meliputi pembagian peringatan kesehatan terhadap rokok di seluruh ruang publik dan privat di Kabupaten Paser.

Gambar 1

Pamflet larangan merokok di dalam ruangan



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2022)

Gambar di atas adalah iklan flyer ruangan dilarang merokok yang menyerukan bahaya merokok dan larangan merokok di ruangan dinas kesehatan dan merupakan hasil kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dan Puskesmas yang terlibat, sehingga kelompok sasaran mempunyai gambaran yang jelas. pemahaman tentang dilarang merokok di dalam kamar.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Jon, penulis menyimpulkan bahwa selain memasang iklan di seluruh cabang Kabupaten Paser, petugas Dinas Kesehatan melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang peraturan dan larangan merokok. Pengaturan. Kamar dan sekitarnya. Berdasarkan temuan penelitian lapangan, penulis menemukan bahwa setiap instansi di Kabupaten Paser mempunyai iklan yang secara tegas melarang merokok di tempat umum.

Saat wawancara dengan Pak Subhan, perwakilan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, beliau menceritakan sebuah kejadian dimana beliau berhadapan dengan seseorang yang sedang merokok di dalam sebuah ruangan. Awalnya oknum tersebut menolak, namun setelah Pak Subhan menunjukkan poster yang menyoroti larangan merokok, oknum tersebut akhirnya meminta maaf. Mereka kemudian meninggalkan ruangan dan mematikan rokok mereka. Perlu dicatat bahwa karyawan di tempat ini biasa merokok di area yang tidak pantas. Namun, mereka kini sudah

kebijakan bebas tembakau dan kolaborasi dalam melaksanakan

mulai menaati peraturan daerah yang diberlakukan. Kepatuhan mereka menjadi contoh bagi masyarakat, menunjukkan di mana merokok dilarang dan dibolehkan. (Wawancara dengan Pak Subhan, 20 Juli 2022)

Penulis melakukan analisis data terhadap Implementasi Kebijakan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Paser. Berdasarkan analisis tersebut dan sejalan dengan tujuan penelitian, penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Perda No 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

- Membangun lingkungan yang higienis dan menyehatkan dengan memasang iklan anti-rokok dan menetapkan ruang khusus untuk merokok.
- Menjaga Menjaga kesehatan masyarakat dari asap tembakau, khususnya melalui penerapan kampanye kesadaran di rumah yang bertujuan untuk mendorong dan memberikan konseling kepada keluarga untuk berhati-hati saat merokok, sehingga tidak merokok di hadapan orang lain. Namun, pendekatan ini terbukti tidak efektif. Karena sifat merokok yang ada di mana-mana, selalu ada demografi yang merokok di berbagai lokasi..
- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya merokok dan keuntungan dari gaya hidup bebas rokok, khususnya di kalangan demografi yang sudah menyadari berbagai bahaya yang terkait dengan merokok dan berbagai manfaat dari tidak merokok. Manfaat ini mencakup peningkatan kesejahteraan pribadi dan peningkatan stabilitas keuangan bagi keluarga.
- Perilaku hubungan antar organisasi melibatkan dedikasi yang kuat terhadap

kebijakan ini. Selain itu, organisasi-organisasi bekerja sama untuk

melakukan kegiatan penjangkauan dan membantu penegakan larangan merokok. Kebijakan kebebasan tanpa batas.

- e) Perilaku bawahan termasuk kualifikasi staf masih kurang baik kuantitas maupun pelaksanaannya. Meskipun pengendalian organisasi dan pengumpulan media telah dilakukan oleh penegak yang bertanggung jawab, namun personel spesialis tetap wajib mengikuti aturan mengenai peraturan daerah KTR untuk menjamin keberhasilan kebijakan peraturan daerah untuk kawasan non-kerja. Perokok, dan
- f) Kurangnya pemahaman mengenai manfaat pemberlakuan pembatasan kawasan dilarang merokok di wilayah tersebut ditunjukkan dengan perilaku dan respons masyarakat sasaran yang secara umum kurang baik.

2. Penerapan kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser didukung oleh keterlibatan aktif instansi terkait yang memberikan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan KTR. Namun terdapat faktor yang menghambat pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati kebijakan KTR, tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran KTR, dan terbatasnya pengawasan langsung oleh Dinas Kesehatan.

REFERENSI

Books:

- Suryana, 2010, Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: UPI
- Solihin, A. Wahab. 2008. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press.
- Winter, D. (1992). Personal Construct Psychology in Clinical Practice:

Theory, Research and Applications. Routledge.

Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Chapter in edited books:

- Setiawan, Guntur. 2004. Implemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pasolong, H. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Penerbit. Bandung: Alfabeta
- Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bamdung: humaniora utama press

Internet – no Author no date:

- Dea Adriyawan, 2020, Pemerintah Kota Bandung akan menciptakan Kota Bebas Asap Rokok, 07 Januari 2020 [bisnis.com](https://bandung.bisnis.com/read/20200107/549/1187758/pemkot-ingin-jadikan-kota-bandung-kota-bebas-asap-rokok)
<https://bandung.bisnis.com/read/20200107/549/1187758/pemkot-ingin-jadikan-kota-bandung-kota-bebas-asap-rokok>
- Mann, D. L. (2010). *Vision and expertise for interceptive actions in sport* (Doctoral dissertation, The University of New South Wales, Sydney, Australia). Retrieved from <http://handle.unsw.edu.au/1959.4/4>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488